



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27, Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 519 / IX /2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
188.4.45/98/I/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu untuk mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/321/V/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/98/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/98/1/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan tim dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 September 2016

a.n. **BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH**



ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/519/IX /2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
188.4.45/98/I/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016

**HONORARIUM TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
Koordinator : Asisten Administrasi Umum
Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Sekretaris : Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan
Dokumentasi Hukum
Anggota : 1. Kasubag. Tindak Lanjut
2. Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM
3. Tandi Bulan, S.H.
4. Saderiah, S.H.
5. Yulianus Julius, S.H.
6. Sitti Nurliah, S.H.
7. Rahmah Wisnu, S.H.
8. Hasniati, S.AN
9. Jumridah, S.AN
10. Arna Nurlaela, S.AN

a.n. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH



A. ABDUL MAHFUD


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/519 / IX/2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
188.4.45/98/I/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016

**HONORARIUM TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PERSONIL	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	KET
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1.400.000	4 Kali
2	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	Rp 1.300.000	Sda
3	Kepala Bagian Hukum dan Perundang - undangan	Ketua	Rp 1.300.000	Sda
4	Kasubag Peraturan Perundang Undangan dan	Sekretaris	Rp 1.200.000	Sda
5	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
6	Kasubag Tindak Lanjut	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
7	Tandi Bulan, S.H.	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
8	Saderiah, S.H.	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
9	Yulianus Julius, S.H.	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
10	Sitti Nurliah, S.H.	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
11	Rahmah Wisnu, S.H.	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
12	Hasniati, S.AN.	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
13	Jumridah, S.AN.	Anggota	Rp 1.000.000	Sda
14	Arna Nurlaela, S.AN.	Anggota	Rp 1.000.000	Sda

a.n. **BUPATI LUWU UTARA,**
SEKRETARIS DAERAH


H. **ABDUL MAHFUD**